



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENNY MOKOGINTA**, umur 50 tahun, lahir di Tomposo Baru, 2 April 1971, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat Kel. Winangun Satu Lingk. III, Kec. Malalayang Kota Manado ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

**ARNOLD FITZGERALD FABIAN SALEH TONIO**, umur 58 tahun, lahir di Manado, 7 Februari 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat tidak diketahui ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 01 Desember 2018 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201801731 tertanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sekitar 2 Tahun yang lalu terjadi pertengkaran yang terus-menerus, sehingga pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya suami-isteri;
3. Bahwa sejak awal Perkawinan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga kebutuhan perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar dari rumah dan tidak kembali dalam beberapa hari;
5. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat diwujudkan lagi.
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 01 Desember 2018 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201801731 tertanggal 14 Juni 2021 putus dengan Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui pengumuman panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 14 Februari 2022, risalah panggilan melalui pengumuman panggilan sidang tanggal 15 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2022 dan risalah panggilan melalui pengumuman panggilan sidang tanggal 18 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 14 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Arnold Fitzgerald Fabian Saleh dan Henny Mokoginta No. 7171CPK201801731 tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Arnold Fitzgerald Fabian Saleh Tonio No. 7106040807100004 tanggal 02 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sekitar 2 tahun yang lalu terjadi pertengkaran yang terus-menerus, sehingga pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya suami-isteri dan juga sejak awal Perkawinan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga kebutuhan perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat ditanggung seluruhnya oleh Penggugat dan selama pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar dari rumah dan tidak kembali dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat **ARNOLD FITZGERALD FABIAN SALEH TONIO**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 01 Desember 2018 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201801731 tertanggal 14 Juni 2021 putus dengan Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.845.000.-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Maria M. Sitanggang, SH, MH** dan **Syors Mambrasar, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Idrus Pawewang, SH**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maria M. Sitanggang, SH, MH**

**Relly D. Behuku, SH, MH**

**Syors Mambrasar, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Idrus Pawewang, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.645.000.-
3. Biaya proses	Rp.150.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.845.000.-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)